



Alamat : Jalan Poros Kampung Ujoh Bilang Rt.15, Kecamatan Long Bagun
Kabupaten Mahakam Ulu Telpn : 0853-88723456, Kode Pos 75567
Email : bawaslumahakamulu@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR: 001/HK.01.01/K.KI-07/01/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU

KABUPATEN MAHAKAM ULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 001/HK.01.01/K.KI-07/01/2023 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota bertugas :

1. Mengidentifikasi, kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan, menyusun alat kerja Penyusunan Daftar Pemilih serta memastikan KPU Kabupaten Mahakam Ulu melakukan kerja teknis sesuai dengan peraturan perundangperundangan;

2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 09 Januari 2023

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Mahakam Ulu. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU' and 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU'. Below the emblem, the word 'KETUA' is printed. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 001/HK.01.01/K.KI-08/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas dalam Tim
I	<i>Koordinator dan Pengarah</i>		
1.	Leonder Awang Ajaat, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Koordinator
2.	Victor Haris Pradana, S.Sos, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Pengarah
3.	Indra Parda Manurung, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Pengarah
II	<i>Penanggung Jawab</i>		
4.	Victor Haris Pradana, S.Sos, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu	Penanggung Jawab (exofficio)
III	<i>Ketua dan Wakil Ketua</i>		
5.	Markus Rambu, S.Pd	Kepala Sekretariat	Ketua
6.	Anderias, S.Sos	PPNPN	Wakil Ketua
IV	<i>Sekretaris</i>		
7.	Stefi, SH	PPNPN	Sekretaris
V	<i>Anggota</i>		
8.	Wahyudin, SH	PPNPN	Anggota
9.	Sella Lestari	PPNPN	Anggota
10.	Sarwindah	PPNPN	Anggota
11.	Faizal Pradana	PPNPN	Anggota
12.	Anson Genesis Aruan, SE	PPNPN	Anggota
13.	Oktaviana Gering	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 09 Januari 2023



Ketua,
Leonder Awang Ajaat, S.Sos